

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

2024

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ PERATURAN BAWASLU NOMOR 7 TAHUN
2020

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG
MAS NOMOR: 014/HK.01.01/K.KH-04/02/2024

Abstrak : Membentuk Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, dengan Struktur Pengelola sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

: Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas bertugas melakukan:.

1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan
Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengelolaan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan
Informasi Hukum;
3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke
dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan Penyimpanan Dokumentasi Hukum
dan Informasi Hukum secara nonfisik;
4. Pelestarian meliputi pemuktahiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen
Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan
Informasi Hukum.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 01 Februari 2024

Lampiran 4 (empat) halaman